

## BAB I

### PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki naluri untuk saling berpasang-pasangan, dengan naluri tersebut manusia menginginkan sebuah komunitas kecil yaitu keluarga, sehingga manusia harus melangsungkan sebuah perkawinan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis UPP), perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) pada dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Menurut Dajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>1</sup>

Akad dalam Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada unsur ibadah dalam melakukan sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm 2

yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga sejahtera dapat terpelihara.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan suatu perkawinan adalah memperoleh keturunan (anak). Arti pentingnya anak dalam suatu rumah tangga adalah sebagai penerus silsilah atau garis keturunan dan penerus orang tua, atau dengan kata lain adalah sebagai pengganti hidup selanjutnya. Selain itu keberadaan anak dalam keluarga akan mempererat hubungan suami istri dalam keluarga. Anak dalam sebuah negara adalah aset yang sangat berharga, karena masa depan suatu negara tergantung dari generasi penerus yang ada dalam negara tersebut. Generasi penerus yang unggul dipengaruhi oleh keberhasilan orang tua dalam mendidik anak.

Anak adalah sebagai amanat dari Tuhan agar dipelihara sebaik-baiknya, dengan amanat inilah setiap orang tua dihadapkan pada dua alternative, yaitu memikul beban dosa atau menerima pahala. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh keberhasilan orang tua dalam mengasuh anak dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu Pasal 7 UUP menjelaskan bahwa, anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Hal tersebut

---

<sup>2</sup> Ami Nurudina dan Azhar Abmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 206

ditegaskan dalam Pasal 15 KHI bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP. Jadi anak yang belum genap 18 tahun dapat dikatakan anak dibawah umur, sehingga anak tersebut belum bisa melakukan perbuatan hukum terhadap dirinya tanpa didampingi oleh orang tuanya.

Anak dalam keluarga adalah sebuah amanat bagi orang tua. Undang-undang Pasal 45 UUP menentukan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Sehingga segala hal yang menyangkut anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Hak pengasuhan anak dibawah umur akibat perceraian juga diatur dalam Pasal 105 (a) KHI menerangkan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah menjadi hak ibunya untuk mengasuh dan apabila anak tersebut sudah dewasa maka diberikan kebebasan dalam memilih antar ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pengasuhnya.

Dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama sering timbul masalah perebutan hak asuh anak. Istilah Hak asuh atau dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kuasa asuh, merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi

1. Untuk memelihara anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan

kemampuan, bakat serta minat.<sup>3</sup> Dalam Pasal 45 UUP menentukan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dimana kewajiban ini berlaku terus, meskipun perkawinan kedua orangtua putus.

Hak asuh anak sering kali menjadi permasalahan, sebelum atau sesudah perceraian. Bahkan tak jarang antara mantan suami dan mantan istri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Hak pengasuhan anak dalam persengketaan hak asuh anak pada anak dijadikan objek, dengan ketentuan hanya bagi anak yang masih dibawah umur atau dalam KHI disebut dengan istilah dalam batasan umur yang *Mumayyiz* (Dewasa, umur 12 tahun). Anak dalam usia belum *Mumayyiz* dianggap belum dapat menentukan pilihannya, sehingga harus diberikan putusan oleh pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya. Jika merujuk pada Pasal 105 KHI, *hadhonah* diberikan secara eksplisit kepada ibu. Tetapi dengan pertimbangan hakim hal itu dapat dikesampingkan dalam putusan Pengadilan. Dengan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak maka diharapkan pihak-pihak yang berperkara dapat menerima putusan hakim tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahannya, maka permasalahan yang harus dijawab melalui penelitian ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dibawah umur kepada suami akibat dari perceraian di Pengadilan Agama kota Yogyakarta?

---

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dibawah umur terhadap suami akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari mengenai peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



c. Responden

- 1). Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang menangani perceraian dan penentuan hak asuh anak.
- 2) Para pihak yang melakukan perceraian dan mempunyai anak dibawah umur.

d. Alat pengumpul data

Yaitu dengan wawancara, artinya cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden dan dijawab secara lisan.

3. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian dari kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode:

a. Analisis Kualitatif

Yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memilih bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan yang di sesuaikan dengan masalah yang diteliti (hanya data yang berkaitan dengan masalah saja akan diambil sebagai data penelitian).

b. Analisis Deskriptif

Hasil analisis yang merupakan sekumpulan data yang ditemukan dan diuraikan secara terperinci kemudian dihubungkan dengan masalah yang

Sistematika dari skripsi yang akan dibuat, dapat penulis jelaskan secara garis besar sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Pengertian Perceraian, Sebab-sebab terjadinya perceraian dan Akibat dari perceraian.

BAB III TINJAUAN TENTANG ANAK DIBAWAH UMUR DAN HAK ASUH ANAK

A. Anak Dibawah Umur

Menjelaskan tentang Pengertian dan kriteria anak dibawah umur, Akibat hukum keadaan anak dibawah umur dan Berakhirnya keadaan anak dibawah umur.

## **B. Hak Asuh Anak**

Menjelaskan tentang Pengertian pengasuhan anak, Syarat-syarat pengasuhan anak, Biaya mengasuh anak dan Berakhirnya masa asuhan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menguraikan mengenai Kasus Posisi, Analisis Data dan Cara Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan Tentang Kedudukan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perceraian

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

T A M D I D A N I T A M D I D A N I